

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial pasti akan selalu membutuhkan orang lain dalam semua perkara. Termasuk dalam kegiatan jual beli atau pekerjaan lainnya yang menjadikan manusia berbaur dan berinteraksi dengan orang lain yang mana jika mengucilkan diri maka kebutuhan hidupnya tidak akan terpenuhi dengan baik. Namun demikian karena manusia mempunyai sifat yang ambisi dan tamak, maka dalam syariat Islam telah ditetapkan aturan agar manusia tidak seenaknya dalam melakukan interaksi bermu'amalah dan bisa mendapatkan manfaat serta keuntungan.¹

Jual beli dapat dikatakan yaitu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Transaksi jual beli ini merupakan kegiatan manusia yang terus menerus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Seperti halnya pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai aspek terpenting dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Terlebih lagi pada saat ini dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia untuk bertransaksi sehingga kegiatan ekonomi tersebut semakin bervariasi dan semakin sering dilakukan.

¹ Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabhani Idris Lc (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 306.

Dalam transaksi jual beli selain sesuai dengan hukum negara juga harus sesuai dengan yang telah disyariatkan Islam, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.² Sebagaimana firman Allah SWT :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian”.³

Ayat di atas dapat dipahami bahwa larangan untuk mendapatkan harta secara bathil atau bertentangan dengan syariah islam, seperti adanya transaksi yang mengandung unsur riba (bunga) dan ghasab dalam memperolehnya. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa memperoleh keuntungan juga dapat dilakukan dengan cara berniaga (jual beli untuk memperoleh keuntungan), dan dengan suka sama suka, dapat dipahami pula bahwa suka sama suka artinya dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini jual beli tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mencari keuntungan saja, jual beli juga mengandung unsur saling menguntungkan dan membutuhkan, sehingga terjalin hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Dengan dihalalkan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhannya akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti rukun dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli ijab dan qabul

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Adi Grafika, 1994), 69.

³QS. An-Nisa' (4) : 29.

(akad) dan objek yang diperjual belikan.⁴ Objek yang dijual belikan harus halal, serta dapat bermanfaat dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik yang tidak melanggar ketentuan syariah Islam.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia telah mengalami perkembangan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin juga berdampak dalam hubungan muamalah, khususnya dalam hubungan antara penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu dampak dari perkembangan sistem teknologi informasi yaitu adanya model transaksi secara *online*. Jika umumnya jual beli dilakukan secara langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli dalam satu lingkup, maka melalui sistem *online* transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja, tidak harus bertemu dan bertransaksi secara langsung dalam arti penjual dengan pembeli tidak harus bertatap muka untuk melakukan transaksi cukup dengan bermodal *smartphone* dan jaringan internet antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli meski tidak berada dalam satu tempat.

Tanaman hias atau dalam bahasa ilmiahnya *Ornamental Plant* merupakan tanaman bunga atau daun yang memiliki bentuk dan warna yang indah. Tanaman hias biasanya dikembangkan dengan menggunakan cara *generatif* dan *vegetatif*. Tanaman hias biasanya diidentikkan dengan tanaman yang mempunyai bunga, tangkai, cabang, daun, akar, memiliki aroma yang menarik, serta memiliki nilai keindahan seni yang tinggi. Keberadaan tanaman hias tidak hanya berada di taman rumah saja, tetapi juga berada di gedung

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 70.

perkantoran, hotel, bahkan jalan raya. Dengan demikian, pasar tanaman hias menjadi semakin luas dan sangat menarik untuk dibudidayakan.⁵

Jual beli *online* dalam fiqih muamalah dapat diartikan dengan *Ba'i As-salam*, jual beli salam ini pada dasarnya merupakan jual beli dengan praktik pembayaran dimuka. Sedangkan barang tersebut diserahkan dikemudian hari. Kegiatan yang dilakukan oleh kedua pihak ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah objek jual beli tersebut tidak ada pada saat transaksi berlangsung dan objek tersebut akan diserahkan pada saat waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Jika dilihat bentuk transaksi pada saat ini dapat dikatakan dengan kegiatan jual beli dengan bentuk penawaran menggunakan gambar. Seperti biasa penjual menjelaskan spesifikasi model barang yang dijual dan begitu pula pembeli memesan barang tersebut sesuai selera atau jenis barang yang telah ditentukan, kemudian penjual akan menyerahkan barang yang telah dipilih oleh pembeli pada saat waktu yang telah mereka sepakati bersama dan harga nominal barang sudah di sepakati dan dibayar pada waktu akad.⁶

Perkembangan teknologi yang semakin pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga mempermudah manusia untuk mengakses suatu informasi. Apalagi adanya media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, dan lain sebagainya yang sangat akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini sebagai media komunikasi yang sangat memudahkan interaksi antara satu orang dengan yang lainnya dan dari negara satu dengan

⁵Evinola, *Mengenal Ruang Lingkup Tanaman Hias* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 1-2.

⁶Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), 152.

yang lainnya dan tentunya dengan biaya yang tidak mahal dibandingkan dengan melalui telepon. Pembayaran juga bisa dilakukan melalui internet.⁷ Selain itu juga bisa membuka peluang bisnis yang baru didorong dengan perkembangan penggunaan internet.

Data jual beli secara *online* hampir mencapai 46% di bandingkan dengan jual beli konsumen, dengan peningkatan jual beli *online*, salah satunya menggunakan media sosial *facebook*. Penawaran jual beli melalui *facebook* mencapai 12% dari total penjualan *online*.

Elektronik Commerce ialah suatu akad perjanjian via *online* yang sebenarnya sama dengan umumnya. Yang membedakan dari hal tersebut yakni terdapat pada media untuk membuat perjanjian tersebut. *E-Commerce* dibagi menjadi dua yakni *Marketplace* dan *Marketspace*.

Marketplace merupakan dimana para penjual dan pembeli saling bertemu supaya dapat berinteraksi pula dengan perusahaan-perusahaan dunia tanpa dibatasi oleh geografis maupun waktu. Sedangkan *Marketspace* yaitu area dimana pertukaran *online* berbasis teknologi dan komunikasi dan perbedaan ini tidak saling mempertemukan fisik secara langsung.

Seperti halnya dalam Toko *online* Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang mempraktekkan praktek jual beli *online* dalam bentuk bibit tanaman hias dalam bentuk tanaman pada pertukaran informasi sebagai prasyarat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap barang yang di tawarkan melalui media sosial. Yang menawarkan dagangan

⁷ Rif'ah Roihanah, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce)", *Justitia Islamica* 8, 2(2011), 100.

melalui media sosial terutama *facebook* dan juga *whatsapp* karena biayanya murah hanya menggunakan paket data saja dan jangkauannya bisa sampai internasional, dengan banyaknya jangkauan inilah maka penjualan melalui *facebook* sangat efektif, alasan peneliti tertarik meneliti toko Titis Florist ini melalui *facebook* dan *whatsapp* karena peneliti ingin meneliti usaha *online* yang masih dari skala kecil karena jika usaha *online* ini sudah menjadi usaha *online* yang berskala besar seperti shopee, tokopedia, dan lain-lain usaha *online* memenuhi/sesuai syariat dan dapat memberikan kemanfaatan bagi semua kalangan. Penjualan *online* buka 24 jam sehingga dengan mudah dapat mencari barang yang diperlukan, efektif mudah dalam melakukan transaksinya serta menjual barang yang *update* sesuai dengan yang diinginkan. Ketersediaan informasi mengenai barang yang menjadi bagian dari bentuk pemasaran secara tidak langsung untuk menarik minat pembeli dengan menawarkan barang dengan memperlihatkan barang di postingan gambar atau foto barang yang akan dijual serta melayani calon pembeli *online* dengan ramah. Usaha toko Titis Florist ini melaksanakan jual beli *online* dan memasarkan barangnya melalui media sosial dan juga *offline*. Adapun barang yang dijual di toko Titis Florist ini bukan barang yang dilarang dalam syariat Islam ataupun najis karena pemilik dari Toko Titis Florist beragama Islam dimana pasti juga memiliki ilmu mengenai praktek jual beli yang benar dan tidak menyimpang, dengan keamanan dan prosedur yang terjamin. Karena jual beli *online* sudah menjadi kebutuhan yang melibatkan gaya hidup ini dipengaruhi oleh beberapa factor perkembangan teknologi informasi dan kebiasaan masyarakat sendiri, mereka

merasa efektif dan lebih terjangkau dibanding jual beli *offline* sehingga ketidakbolehan dalam jual beli barang yang tidak ada atau kemungkinan tidak ada, diperbolehkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin modern, ada permasalahan yang muncul dalam transaksi *online*. Permasalahan ini diantaranya tentang wanprestasi dari pihak penjual karena terdapat transaksi jual beli barang yang tidak sesuai dengan akad. Ketidakesesuaian ini karena penjual memberikan spesifikasi barang yang terlalu berlebihan namun tidak sesuai dengan kenyataan pada saat pengiriman barang. Oleh karena itu banyak komplain yang dilontarkan melalui *facebook*, banyaknya ketidakpuasan pembeli disebabkan karena spesifikasi tidak sama persis dengan yang telah dikirimkan. Selain itu dari kondisi fisik tanaman pada pengiriman wilayah yang jauh dapat mengakibatkan bibit menjadi layu, cacat bahkan mati, dan sering terjadinya keterlambatan pengiriman tanaman bibit. Wawancara dari salah satu pembeli yang pernah merasa terkendala ketidaksesuaian dan keterlambatan pengiriman di jual beli *online* ialah seperti yang pernah dialami oleh mas Arik dimana dia membeli bibit tanaman hias untuk dijadikan hiasan di teras rumahnya akan tetapi tanaman yang sampai di pesanan mas Arik tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan.⁸ Selain itu permasalahan juga dialami oleh penjual. Dari wawancara dengan pemilik toko *online* Titis Florist bahwa Titis selaku pemilik *online shop* mengatakan adanya kendala atau masalah seperti kecurangan yang dilakukan oleh pembeli.

⁸Arik Kuncoro, Pembeli di Toko Bunga Titis Florist, Nganjuk, 20 Maret 2021.

Kecurangan ini diantaranya seperti potensi gagal bayar dari pihak pembeli, penjual sudah mengirim barang kepada pembeli namun pembayaran tidak dilakukan oleh pembeli, pembatalan kesepakatan sepihak dari pembeli, barang yang tidak sesuai karena adanya sistem *pre-order*, serta proses pengiriman barang yang belum efektif. Memang masalah seperti keterlambatan pengiriman ini cukup sentral mendapat perhatian dari konsumen dan hari ini tentu menjadi cambukan bagi industri *E-commerce* atau perniagaan via elektronik (jual beli *online*).⁹

Dari latar belakang diatas dan adanya manfaat yang ditimbulkan dari adanya jual beli *online* dan juga permasalahan muamalah seperti adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh calon pembeli maupun penjual serta adanya barang yang tidak sesuai karena sistem *pre-order* memberi perhatian khusus pada peneliti. Adapun syarat dalam praktik jual beli *online* salah satunya ialah barang tersebut harus dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan dan barang tersebut harus jelas ukurannya, jenisnya, sifat dan kualitasnya serta spesifiknya. Hal ini lah yang diindikasikan adanya penyimpangan secara hukum islam, maka penulis mengajukan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BIBIT TANAMAN HIAS SECARA ONLINE (Studi Kasus di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)**

⁹Titis, Pemilik Toko Bunga Titis Florist, Kediri, 20 Maret 2021.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Online* Bibit Tanaman Hias di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Bibit Tanaman Hias di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* bibit tanaman hias di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* bibit tanaman hias di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun yang peneliti harapkan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian bisa memberikan pengetahuan keilmuan khususnya dalam masalah seputar Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai tambahan dalam pengetahuan dan perkembangan hukum Ekonomi Islam, khususnya pemahaman mengenai jual beli *online*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan jual beli tidak hanya keuntungan yang dicari melainkan juga semua pihak baik penjual maupun pembeli dapat merasakan manfaatnya. Serta diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah, terutama sebagai masukan bagi pihak-pihak yang menjalankan jual beli *online*.

a. Bagi Peneliti

Untuk bahan penerapan ilmu yang diperoleh di masa perkuliahan dengan kenyataan di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi secara moral untuk masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Sebelum Peneliti membahas lebih lanjut mengenai praktik jual beli bibit tanaman hias secara *online* dengan studi kasus di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, maka peneliti berusaha menelaah beberapa karya ilmiah yang dapat dijadikan referensi, sumber data, dan

perbandingan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Biuty Wulan Octavia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-Salam* dengan Sistem *Online* di *Pand’s Collection*”.

Penelitian ini membahas tentang Sistem *as-salam* secara *online* di *Pand’s Collection* tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli salam yang diterapkan syara’ serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Bahwa pelayanannya secara *online* tidak tepat pada waktu pengirimannya dan barang tidak sesuai dengan kenyataannya pada saat serah terima barang dilakukan secara *online* yang pada dasarnya kurang kejelasan atau dapat diartikan dengan unsur *gharar*.¹⁰

Persamaan dengan skripsi terdahulu pada waktu pengiriman melampaui waktu yang ditentukan, sedangkan perbedaan peneliti lebih *system market place facebook*.

2. Penelitian Ernawati Sulung dengan judul “Tujuan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual beli *Online* di Tokopedia”.

Skripsi ini membahas tentang kode unik di Tokopedia merupakan akad sewa menyewa antara (pihak penyewa) dan tokopedia (yang menyewakan). Kode unik ini ialah nominal yang harus dibayar pembeli ketika memilih metode pembayaran transfer bank. Ketentuan besar nominal

¹⁰Biuty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad *As-Salam* Dengan Sistem *Online* di *PAND’S Collection* Pandanaran”, (Skripsi, IAIN Walisongo, 2011).

kode unik ini ditambah kedalam total pembayarannya. Pada dasarnya metode pembayaran seperti ini diperbolehkan karena merupakan akad Ijarah karena kode tersebut terhindar dari Riba.¹¹

Persamaan skripsi terdahulu sama melakukan pembayaran secara *online*, perbedaan pada peneliti forum *facebook marketplace* sedangkan skripsi terdahulu lebih ke forum tokopedia dan penelitian ini lebih fokus pada praktik jual beli *online*.

3. Penelitian Aulia Nur Agustin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Busana Muslim Pada Shofiya *Collection* di Media Sosial”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *online* ini terdapat beberapa alternatif dalam melakukan pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad jual beli dan *Ba'i As-salam* Shofiya *Collection* telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. System jual beli *online* adalah bentuk muamalah diperbolehkan dalam hukum Islam.¹²

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai cakupan jual beli *online*. Sedangkan perbedaan terletak pada titik fokusnya yaitu pada tinjauan hukum Islam dan penelitian ini lebih pada pelaksanaannya.

¹¹Ernawati Sulung Septya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* di Tokopedia”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

¹²Aulia Nur Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli *Online* Busana Muslim Pada Shofiya *Collection* Di Media Sosial”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2018).

4. Penelitian Nizar Arifin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan Di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali".

Hasil dari penelitian tersebut ialah yang melatar belakangi penjual jangkrik melayani pembeli dengan hitungan ekor perekor hal tersebut dapat membuat penjual merasa kesulitan dalam perhitungannya, sedangkan penanganan jangkrik memerlukan waktu yang cepat demi kemaslahatan nyawa jangkrik, disisi lain pembeli sudah banyak yang mengantri. Dari praktik penjualan jangkrik tersebut sejalan dengan kehendak syariat yaitu untuk menjaga nyawa bagi jangkrik, kemaslahatan seperti ini bersifat rasional dapat diterima oleh akal berdampak pada kemudahan penjual dalam pelayanan dan keefektifan waktu bagi penjual dan pembeli.¹³

Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas dalam tinjauan hukum Islam sedangkan perbedaan terletak pada obyeknya yaitu peneliti terdahulu mengenai praktik jual beli jangkrik dan penelitian ini pada praktik jual beli *online*.

¹³Nizar Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Perkiraan Di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2016).

